



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pemohon, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor --/Pdt.G/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan atau dalil-dalil Talak Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2019/PA.Msa



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -- / -- / -- / 2012 tanggal 28 Desember 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa Manunggal Karya Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato hingga bulan November 2018. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan yang jelas pergi ke rumah kontrakannya.

b. Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon didepan orang banyak dengan mengatakan Pemohon tidak bertanggungjawab terkait nafkah.

4. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 25 November 2018 Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi kerumah kontrakan di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato hingga sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis berkenan menerima,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2019/PA.Msa



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor --/Pdt.G/2019/PA Msa tanggal 23 Januari 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam setiap persidangan majelis tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2019/PA.Msa



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan nomor 149/13/12/2012 tanggal 28 Desember 2012, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa jarak rumah saksi sekitar 100 meter dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tanggal 25 November 2018 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang sudah tinggal di kos-kosan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon dan lebih memilih tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon agar kembali bersama namun Termohon yang tidak mau;

Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Termohon bernama Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tanggal 25 November 2018 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang sudah tinggal di kos-kosan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon dan lebih memilih tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali bersama namun Termohon yang tidak mau;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2019/PA.Msa



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin dan alasan yang jelas pergi ke rumah kontrakannya dan Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon didepan orang banyak dengan mengatakan Pemohon tidak bertanggungjawab terkait nafkah, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 25 November 2018 Termohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah kontrakan di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato hingga sampai sampai sekarang;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan nomor --/--/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang wanita bernama Termohon (Termohon), sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Desember 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya sama-sama telah menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sepengetahuan saksi sejak tanggal 25 November 2018 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang sudah tinggal di kos-kosan namun saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon dan lebih memilih tinggal di kos-kosan dan Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali bersama namun Termohon yang tidak mau;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2019/PA.Msa



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti sejak tanggal 25 November 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Desember 2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan;
- Bahwa sejak tanggal 25 November 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami-istri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam sebuah rumah tangga adalah merupakan hal yang biasa dalam rumah tangga, bahkan berpisah tempat tinggal antara suami dan istri pun masih merupakan hal yang wajar karena

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2019/PA.Msa



hal tersebut bisa merupakan upaya dari suami dan istri tersebut untuk saling introspeksi, namun apabila pisah tempat tinggal tanpa ada lagi komunikasi maka rumah tangga tersebut sudah dapat dipastikan telah pecah (Broken Merriage), sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sejak tanggal 25 November 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya tidak ada lagi komunikasi hingga sekarang setidaknya-tidaknya sudah sekitar dua bulan lamanya tidak ada lagi hubungan sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga dimana suami istri telah terbukti telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya tidak ada lagi komunikasi hingga sekarang setidaknya-tidaknya sudah sekitar dua bulan sehingga antara keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri maka dapat dinilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia terhadap pasangannya, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi sebagaimana dalam kesimpulannya Pemohon tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Sementara, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pengadilan memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2019/PA.Msa



Artinya : *"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2019/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Nur Afni Katili, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rinda Wanni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Royana Latif, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rinda Wannu, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 480.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 571.000,00 |

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2019/PA.Msa